

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.²

Permasalahan kausa kejahatan merupakan suatu permasalahan yang hingga kini masih cukup hangat untuk dibicarakan. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah tindak kejahatan perjudian.

¹Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 69.

²R. Abdoel Djamali, 2003, *Penghantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 155.

Tindak pidana atau kejahatan perjudian adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya cenderung terus meningkat, karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi dan lain sebagainya.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³

Bentuk perjudian yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang yang masih ada di tengah-tengah masyarakat adalah perjudian Sabung Ayam. Sabung Ayam adalah permainan antara 2 ayam (ayam jago) dalam satu area, kedua ayam tersebut di adu hingga salah satu dari ayam tersebut kalah bahkan hingga mati. Penyakit masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam ini sangat merugikan masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia ini. Bagaimana tidak, perjudian membuat masyarakat menjadi pemalas untuk bekerja dengan keras dalam mendapatkan nafkah. Mereka hanya mengandalkan peruntungan dari kegiatan perjudian tersebut. Selain itu tindak pidana ini juga berpengaruh terhadap kalangan anak-anak, mereka akan ikut-

³M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, hal. 179.

ikutan melakukan tindak pidana perjudian tersebut karena kegiatan tersebut sering mereka lihat dalam lingkungan mereka dan menjadi hal yang biasa.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang. Selain itu, judi membuat orang akan menjadi pemalas, mereka akan menjadi malas untuk bekerja dalam mencari nafkah. Judi akan mereka jadikan sebagai peruntungan dalam mendapatkan uang.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tingkat kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.⁴

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁵

⁴Sugeng Tiyarto, 2015, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta: Genta Press, hal. 19.

⁵Saparinah Sadli, 1998, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 148.

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGETAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam dalam masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Magetan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Magetan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam dalam masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana perjudian sabung ayam dalam masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Selanjutnya, untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera, maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, negara Indonesia telah

menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).⁶

Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah tersebut merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam bermasyarakat. Akibat negatif tersebut sangat berpengaruh besar apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat Kepolisian harus bertindak tegas dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak di mana-mana dan tidak memandang kalangan.

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁷

Sebenarnya masalah kejahatan ini berawal mula dari masyarakat itu sendiri, karena masyarakat yang memberikan kesempatan melakukan kejahatan. Jadi untuk mencari asal mula terjadinya kejahatan adalah di masyarakat.

⁶Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 73.

⁷Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 240.

Kenyataannya, perjudian terutama perjudian sabung ayam telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat kita. Dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian di sekitarnya, seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian di lingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum. Bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif yang telah mereka lakukan dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian tetapi bekerja sama untuk memberantas dan menghapus perjudian di sekitarnya.

Selanjutnya, tentang perjudian ini KUHP mempunyai dua pasal, yaitu Pasal 303 dalam Titel XIV Buku II tentang Kejahatan Melanggar Kesopanan, dan Pasal 542 dalam Titel VI Buku III tentang Pelanggaran mengenai Kesopanan.⁸ Pasal 544 KUHP melarang menyabung ayam atau mengadu jangkrik di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, tanpa izin pemerintah setempat. Pelanggaran ini diancam dengan maksimum hukuman kurungan enam hari atau denda paling banyak Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan gejala menganalisisnya.⁹

⁸Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: PT Eresco, hal. 128.

⁹Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kriminologis-sosiologis yaitu pendekatan berdasarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada serta dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Magetan dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut berhubungan langsung dengan obyek penyusunan skripsi ini dan mempunyai bahan dan informasi yang penulis butuhkan.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
 - 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.
 - 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini, yakni tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan.

b. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan cara wawancara secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.

6. Metode Analisa Data

Data yang di peroleh atau data yang di kumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan mampu memberikan gambaran jelas mengenai “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Perjudian Sabung Ayam dalam Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan Mengenai Kriminologi, Tinjauan Mengenai Kejahatan, Tinjauan Mengenai Perjudian, Tinjauan Mengenai Perjudian Sabung Ayam, Teori Penyebab Timbulnya Kejahatan, dan Upaya Penanggulangan Kejahatan.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan di mana penulis akan menguraikan mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam dalam masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Magetan serta upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam dalam masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Magetan.

BAB IV terdiri dari Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.